



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno - Hatta No. 59 ☎ (0293) 788181 Fax. (0293) 788122
Kota Mungkid ✉ 56511 Website : www.magelangkab.go.id

Kota Mungkid, 10 April 2024

Kepada :

- Yth. 1. Staf Ahli Bupati
2. Asisten Sekda
3. Kepala Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Magelang

SURAT EDARAN
NOMOR : 420.2/ 903 /22/2024
TENTANG
PELAKSANAAN APEL PAGI,
MEMPERDENGARKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA,
DAN PEMBACAAN NASKAH PANCASILA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/86/M.KT.00/2021 tanggal 14 Juni 2021, perihal Himbauan Pelaksanaan Apel Pagi dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/392/M.KT.00/2021 tanggal 30 Desember 2021, perihal Himbauan Apel Pagi Di Lingkungan Instansi Pemerintah dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, pengabdian terhadap negara dan rakyat Indonesia, serta ketaatan terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu diatur ketentuan mengenai pelaksanaan apel pagi, memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya serta pembacaan naskah Pancasila di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

2. Pelaksanaan Apel Pagi

Pelaksanaan apel pagi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang diatur sebagai berikut:

- a. Apel pagi virtual

- 1) Diilaksanakan pada hari senin pertama, ketiga dan kelima setiap bulannya;
- 2) Dipusatkan di CCR Pusaka Gemilang dengan dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang. Adapun seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti secara daring dari kantor Perangkat Daerah masing-masing dengan link : <https://s.id/apelseninkabmgil> ID Room Zoom = 860 0147 4600 Password Room Zoom = APELsenin pada pukul 07.30 WIB;
- 3) Urutan acara apel pagi virtual sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - b) Mengheningkan cipta;
 - c) Pembacaan Naskah Pancasila;
 - d) Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e) Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - f) Pengarahan; dan
 - g) Pembacaan do'a.

b. Apel pagi Fisik

- 1) Dilaksanakan pada hari senin kedua dan keempat setiap bulannya;
 - a) Apel pagi fisik bagi Perangkat Daerah di dalam kompleks Sekretariat Daerah dilaksanakan di halaman kantor Sekretariat Daerah dan diikuti oleh seluruh ASN di Lingkungan kompleks Sekretariat Daerah;
 - b) Apel pagi fisik bagi Perangkat Daerah yang berada di luar kompleks Sekretariat Daerah dilaksanakan di halaman kantor Perangkat Daerah masing-masing dengan diikuti oleh seluruh ASN di Lingkungan Perangkat Daerah masing-masing;
- 2) Urutan acara apel pagi fisik sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Penghormatan kepada Pembina apel;
 - b) Pengarahan; dan
 - c) Pembacaan do'a.
- 3) Dalam setiap apel pagi, pembina apel agar mensosialisasikan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN disamping hal-hal lain yang terkait dengan tugas fungsi instansi.

3. Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan di Perangkat Daerah setiap hari Selasa dan Kamis, pada pukul 10.00 WIB.

4. Membacakan Naskah Pancasila

Naskah Pancasila dibacakan di Perangkat Daerah setiap hari Rabu dan Jum'at pada pukul 10.00 WIB.

5. Pelaksanaan Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Pembacaan Naskah Pancasila diikuti oleh seluruh ASN dan Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor berdiri tegak dengan sikap hormat (sikap sempurna) di ruang kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan tidak mengganggu jalannya pemerintahan ataupun mengurangi kualitas serta kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

6. Pimpinan Perangkat Daerah dan segenap ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang wajib melaksanakan/mengikuti ketentuan apel pagi, memperdengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Pembacaan Naskah Pancasila sebagaimana diatur dalam surat edaran ini.

7. Pelaksanaan Apel pagi secara virtual dan fisik dilaksanakan serentak mulai bulan Mei tahun 2024.

Dengan adanya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bupati Magelang Nomor 420.2/1936/22/2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang Himbuan Pelaksanaan Apel Pagi, Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Pembacaan Naskah Pancasila di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. BUPATI MAGELANG
SEKRETARIS DAERAH



Drs. ADI WARYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196603041992031007

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi;
2. Pj. Gubernur Jawa Tengah;
3. Pj. Bupati Magelang.